



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG
IZIN USAHA BUDIDAYA SARANG BURUNG WALET
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- menimbang : a. bahwa aktivitas pengelolaan dan budidaya sarang burung walet dan sejenisnya ditengah-tengah masyarakat semakin marak dan berkembang di Kota Bima, untuk itu perlu adanya pengaturan dalam rangka pengawasan, pembinaan dan penertiban;
- b. bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan serta sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang bagi masyarakat dalam pengelolaan dan mengusahakan sarang burung walet diperlukan izin usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Usaha Budidaya Sarang Burung Walet;
- meningat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan konversi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4188);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Terbuka dan Bidang Usaha Tertutup dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
21. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 114);
22. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 150, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 78).
23. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183);
24. Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN USAHA BUDIDAYA SARANG BURUNG WALET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bima.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Bima.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bima.
6. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.

9. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Surat Izin Usaha Budidaya Sarang Burung Walet adalah Izin yang diberikan oleh Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada setiap orang atau badan untuk dapat melakukan kegiatan di bidang usaha budidaya sarang burung walet dan sejenisnya.
12. Badan Usaha adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
13. Budidaya sarang burung walet adalah kegiatan pengembangan, pengambilan dan penjualan sarang burung Walet dan sejenisnya;
14. Sarang Burung Walet dan sejenisnya adalah sarang burung walet dan sejenisnya yang dibudidayakan oleh masyarakat.
15. Pengambilan sarang burung walet adalah serangkaian kegiatan pengambilan/memanen sarang burung walet.
16. Burung Walet dan sejenisnya adalah satwa liar yang termasuk margacolloealla yaitu burung Walet dan sejenisnya yang digunakan/dimanfaatkan sarangnya.
17. Gedung walet adalah suatu bangunan tertentu yang dibangun oleh manusia berupa rumah, bangunan dan tempat lainnya yang dipergunakan untuk pemelihara sarang burung walet dan sejenisnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum kepada orang atau badan hukum dalam rangka pelaksanaan budidaya sarang burung walet dan sejenisnya diwilayah Kota Bima.

- (2) Tujuan pemberian izin adalah:
 - a. Memberikan dasar hukum untuk izin usaha budidaya sarang burung walet dan sejenisnya agar iklim usaha berjalan dengan baik, lancar, tertib dan aman, memberikan kenyamanan berusaha serta mencegah persaingan tidak sehat;
 - b. Memberikan dasar hukum bagi pembinaan, pengawasan dan pengendalian izin usaha budidaya sarang burung walet dan sejenisnya, guna menjaga kelestarian lingkungan hidup, kelestarian habitat dan populasi burung walet atau sejenisnya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

BAB III OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 3

Obyek izin usaha budidaya sarang burung walet adalah semua lokasi usaha diwilayah Kota Bima yang kegiatannya diperuntukkan untuk budidaya sarang burung walet.

Pasal 4

Subyek izin usaha budidaya sarang burung walet adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan membudidayakan sarang burung walet.

BAB IV
LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN BUDIDAYA

Pasal 5

- (1) Lokasi sarang burung walet berada di:
 - a. Habitat alami;
 - b. Diluar habitat alami.
- (2) Sarang burung walet yang berada di habitat alami meliputi:
 - a. Kawasan Hutan Negara;
 - b. Kawasan Konservasi ;
 - c. Gua alam atau dan diluar kawasan yang tidak dibebani hak milik perseorang dan/ atau adat.
- (3) Sarang burung walet yang berada di luar habitat alami meliputi:
 - a. Bangunan sarang burung walet;
 - b. Rumah yang dialih fungsikan peruntukan dengan merubah status bangunan.

Pasal 6

- (1) Sarang burung walet yang berada di habitat alami atau diluar habitat alami dapat dibudidayakan oleh setiap orang atau badan usaha.
- (2) Penemu sarang burung walet di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Walikota yang disertai dengan keterangan dari Lurah dan Camat setempat untuk diberikan surat pengesahan penemuannya.
- (3) Penemu sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan prioritas untuk membudidayakan sarang burung walet.
- (4) Penemu sarang burung walet dapat berkerja sama atau menyerahkan pengelolaannya dan budidayanya kepada pihak lain harus mendapat persetujuan tertulis dari Walikota.

Pasal 7

Setiap orang dan atau Badan di larang membangun atau membudidayakan sarang burung walet diluar habitat alami pada lokasi dekat dengan Sarana Ibadah, Sarana Pendidikan, Sarana Kesehatan, Sarana Perkantoran, Jalan Protokol, dan dekat dengan Rumah Dinas Jabatan Pejabat Publik.

Pasal 8

Penambahan dan/atau pengalihan bangunan untuk dijadikan usaha budidaya sarang burung walet harus mendapatkan persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V
KETENTUAN BANGUNAN

Pasal 9

- (1) Bangunan Budidaya Sarang Burung Walet dikategorikan sebagai bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
- (2) Bangunan budidaya sarang burung walet dapat berupa bangunan sejenis rumah atau bangunan ruko yang dipergunakan khusus untuk pengusahaan dan pengelolaan budidaya sarang burung walet.
- (3) Bangunan budidaya sarang burung walet dibangun dengan menyesuaikan lokasi pembagian zonasi peruntukan ruang.
- (4) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi dan memperhatikan aspek-aspek :
 - a. Sanitasi dan kesehatan lingkungan ;
 - b. Keindahan dan nilai estetika lingkungan;
 - c. Keseimbangan lingkungan.
- (5) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi estetika lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

BAB VI
PERSYARATAN DAN CARA MEMPEROLEH IZIN

Bagian Satu
Persyaratan

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan mengelola atau membudidayakan sarang burung walet wajib mempunyai izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha budidaya sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan:
 - a. Foto Copy KTP;
 - b. Mendapatkan persetujuan/adanya pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan muka dan belakang dilokasi tempat kegiatan usaha yang dimohonkan ,yang diketahui oleh Ketua RT/RW, Lurah, dan Camat setempat;
 - c. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap seluruh biaya yang timbul dari dampak Pembudidayaan sarang burung walet dan sejenisnya;

- e. Surat Rekomendasi Alih Fungsi Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (bagi Bangunan yang dialih fungsikan);
- f. Surat Pernyataan kesanggupan Memelihara Kelestarian Lingkungan;
- g. Rekomendasi (SPPL,UKL/UPL dan AMDAL) yang telah disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- h. Rekomendasi dari TIM Tehnis;
- i. Bukti Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet (bagi usaha yang sudah berjalan);
- j. Ketentuan tentang jarak yang dimaksud pada pasal 7 dapat diatur dengan jarak lebih kurang 50 meter dari bangunan tersebut.

Bagian Kedua
Mekanisme dan Proses Pemberian Izin

Pasal 11

- (1) Pemohon meminta informasi kepada petugas loket, setelah memperoleh informasi dari petugas loket pemohon meminta formulir permohonan dan mengisi formulir dilengkapi dengan persyaratan pendukung setelah, kemudian diserahkan kembali kepada petugas loket pendaftaran.
- (2) Petugas loket pendaftaran memeriksa kelengkapan permohonan jika permohonan lengkap dan benar diberikan resi penerimaan berkas jika permohonan berkas tidak lengkap petugas loket akan menyerahkan kembali berkas pemohon untuk dilengkapi.
- (3) Petugas loket melakukan validasi data berkas permohonan dan membuat surat survey di tujukkan kepada tim tehnis untuk melakukan kajian tehnis.
- (4) Tim Tehnis melakukan survey lapangan terhadap kelayakan lokasi usaha dengan membuat berita acara pemeriksaan (BAP) jika kajian tehnis menyatakan layak, maka permohonan izin diterima dan tim tehnis menerbitkan rekomendasi, jika kajian tehnis dinyatakan tidak layak maka permohonan tidak diterima dan akan diberikan catatan atau surat penolakan serta berkas dapat dikembalikan pada si pemohon.
- (5) Tim Tehnis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 terdiri dari
 - a. Dinas Kesehatan
 - b. Dinas Lingkungan Hidup
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Dinas Pertanian
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- (6) Tim Tehnis sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Petugas Locket setelah menerima surat rekomendasi dari tim tehnis melakukan penerbitan surat izin.

- (8) Formulir permohonan izin usaha, surat pernyataan penyanding dan surat pernyataan kesanggupan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 12

- (1) Surat Izin usaha budidaya sarang burung walet dan sejenisnya berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (2) Pemegang Izin Usaha budidaya sarang burung walet yang tidak melakukan perpanjangan izin usaha, menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, wajib memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan izin selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menghentikan kegiatannya kepada instansi yang mengeluarkan Izin.

BAB VIII PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 13

Walikota dan atau pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan/mencabut Izin apabila:

- a. Tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan;
- b. Memindah tangankan izin usaha;
- c. Melakukan perluasan areal lokasi tanpa persetujuan Walikota;
- d. Memberikan keterangan tidak benar atas hasil pemanenan/sarang burung alami dan sejenisnya;
- e. Tidak melakukan pengelolaan limbah/kotoran burung Walet dan sejenisnya sesuai ketentuan;
- f. Dalam melakukan kegiatannya telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, meresahkan masyarakat, merusak keindahan tata kota dan atau mencemarkan lingkungan yang membahayakan kelangsungan makhluk hidup lainnya;
- g. Tidak melakukan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun setelah Surat Izin diterbitkan;
- h. Melakukan pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekitar bangunan;

BAB IX
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

Pasal 14

- (1) Pemegang Izin usaha budidaya sarang burung walet dan sejenisnya wajib:
 - a. Menjaga ketentraman masyarakat disekitar bangunan dengan mematikan pengeras suara pemanggil burung walet/sriti dan sejenisnya pada saat pelaksanaan kegiatan ibadah dan malam hari pukul 22.00 Wita sampai dengan pukul 06.00 wita.
 - b. Menjaga kebersihan lingkungan serta melakukan pengelolaan limbah/kotoran burung Walet dan sejenisnya;
 - c. Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Memenuhi perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan/pekerja;
 - e. Menyediakan alat pemadam kebakaran dan obat-obatan (P3K);
- (2) Pemegang Izin Usaha budidaya sarang burung walet dilarang :
 - a. Memperluas atau memindahkan usaha tanpa Izin Walikota
 - b. Mengalihkan kepemilikannya tanpa Izin Walikota
 - c. Menjalankan usaha lain yang tidak sesuai dengan ditetapkan dalam Izin.

BAB X
PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan data atas pemanfaatan dan pengendalian budidaya sarang burung walet serta potensi budidaya sarang burung walet yang sudah dimanfaatkan dilakukan inventarisasi dan pemetaan.
- (2) Inventarisasi data dan pengukuran potensi atas izin usaha budidaya sarang burung walet dilakukan terhadap orang atau badan yang mempunyai Izin usaha budidaya sarang burung walet maupun terhadap lokasi Izin usaha budidaya sarang burung walet yang belum diusahakan.

Pasal 16

- (1) Pembinaan ,Pengawasan dan pengendalian izin usaha budidaya sarang burung walet dilaksanakan oleh walikota melalui perangkat daerah teknis terkait.
- (2) kepentingan pengawasan dan pengendalian orang atau badan yang membudidayakan sarang burung walet, wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administratif maupun tehnis operasional.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pengambilan dan pengelolaan serta membudidayakan sarang burung walet yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 dan melanggar ketentuan pasal 13 peraturan ini dikenai sanksi Administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah berupa
 - f. Teguran Lisan;
 - g. Teguran tertulis;
 - h. Penghentian Tetap Kegiatan;
 - i. Pencabutan Sementara Izin;
 - j. Pencabutan tetap Izin;
 - k. Denda administratif; dan
 - l. Sanksi Administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 31 Oktober 2018

WALIKOTA BIMA,



MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 31 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUKHTAR

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG
IZIN USAHA BUDIDAYA SARANG
BURUNG WALET

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA
BUDIDAYA SARANG BURUNG WALET
(diisi dengan jelas menggunakan huruf cetak atau di ketik)

Kepada

Yth. Walikota Bima

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di,-

Kota Bima

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Tempat/Tgl Lahir :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
4. Pekerjaan :
5. Jabatan :
6. Alamat :
7. NPWP :

Dalam rangka Pelaksanaa Peraturan Walikota Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan walikota Bima Nomor Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Budidaya Sarang Burung Walet, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Budidaya Sarang Burung Walet dengan data-data sebagai berikut :

1. Lokasi Bangunan :
 - a. Lingkungan : Rt..... Rw
 - b. Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kota : Bima
2. Status Hak Atas Tanah dan Luas Bangunan
 - a. Status Hak Tanah : Milik sendiri/Sewa/ Kontrak / Lainnya
 - b. Luas Lahan : M2
 - c. Luas Bangunan : M2
 - d. Jumlah Sarang Walet :

- e. Jumlah Produksi : Kg/Tahun
f. Jumlah Tenaga Kerja :Orang
g. Jumlah Modal Usaha : Rp

Sebagai bahan pertimbangan ,bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- b. Pas Photo 3 x 4 Cm berwarna, sebanyak 4 Lembar;
- c. Mendapatkan persetujuan/adanya pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, muka , belakang dilokasi tempat kegiatan usaha yang dimohonkan yang diketahui oleh RT,RW, Lurah dan Camat Setempat;
- d. Photo copy Izin Mendirikan Bangunan;
- e. Surat Rekomendasi Alih Fungsi Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (bagi Bangunanyang dialih fungsikan) ;
- f. Surat Pernyataan Kesanggupan Memelihara Kelestarian Lingkungan;
- g. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap seluruh biaya yang timbul dari dampak pembudidayaan sarang burung walet dan sejenisnya;
- h. Rekomendasi (SPPL , UKL/UPL dan AMDAL) yang di syahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima;
- i. Rekomendasi Kelayakan dari Dinas Kesehatan Kota Bima;
- j. Rekomendasi dari Tim Tehnis Kajian Kelayakan Penerbitan Izin Usaha Budidaya Sarang Burung Walet;
- k. Bukti Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet (bagi usaha yang sudah berjalan);


Apabila suatu saat terjadi pengembangan wilayah dan atau yang mana usaha tersebut dianggap tidak memenuhi syarat baik secara teknis maupun non teknis dan atau terjadi wabah yang diakibatkan oleh burung wallet dan dinyatakan sebagai hewan terlarang untuk penangkaran, maka kami bersedia menutup/ memeindahkan/memusnahkan sesuai syarat teknis maupun non teknis yang telah disetujui oleh instansi terkait.

Kota -Bima,

Pemohon,

Materai 6000
.....

WALIKOTA BIMA



MUHAMMAD LUFTI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG
IZIN USAHA BUDIDAYA SARANG
BURUNG WALET

SURAT PERNYATAAN PENYANDING

Yang bertanda tangan dibawah ini kami para tetangga sebelah menyebelah dari bangunan/tempat usaha milik :

Nama :
Pekerjaan :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Alamat Domisili :

Dengan ini menyatakan tidak keberatan atau setuju dengan dibangunnya bangunan/tempat usaha atas nama tersebut diatas di pinggir batasan pemilikan kami, yang terletak di RT/RW Kelurahan Kecamatan Kota Bima.

1. Sebelah Utara

a. a.
b. b.
c. c.

2. Sebelah Selatan

a. a.
b. b.
c. c.

3. Sebelah Barat

a. a.
b. b.
c. c.

4. Sebelah Timur

a. a.
b. b.
c. c.

Ketua RT

Ketua RW

Lurah

Kota Bima,

Mengetahui

Camat

WALIKOTA BIMA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Selaku pemilik tempat usaha penangkaran/budidaya sarang burung walet yang berlokasi di :
Lingkungan..... RT. RW. Kelurahan
Kecamatan : Kota Bima

Dengan Izin Mendirikan Bangunan Nomor. tanggal.


Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Kami bersedia dan sanggup untuk memelihara kelestarian dan keindahan lingkungan hidup sebagaimana mestinya.
2. Kami bersedia dan sanggup untuk melakukan pencegahan dan bertanggung jawab apabila terdapat gangguan dan pencemaran akibat usaha kami.
3. Kami sanggup membayar pajak daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Kota Bima,

Yang membuat pernyataan,



.....
WALIKOTA BIMA

MUHAMMAD LUTFI